



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI JAWA TENGAH (KENDAL)

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

Tanggal 4-6 Februari 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan kedua dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan ketiga dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 60 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, antara lain dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kunjungan kerja ini juga dilaksanakan atas Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I-XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Kendal, Jawa Tengah.

B. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT Jamkrindo.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program pembangunan yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan persaingan usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT Jamkrindo tentang Penyaluran bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Jawa Tengah.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1	A-103	MOHAMAD HEKAL, MBA	PIMP. F.GERINDRA
2	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP. F. PKB
3	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F.PDIP
4	A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc	F. PG
5	A-361	ZURISTYO FIRMAPATA, SE, MM	F.NASDEM
6	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
7	A-563	PUTU SUPADMA RUDANA	F.PD
8	A-409	RAFLI	F.PKS
9	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN
10	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos, M.Si	F.PPP

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dalam agenda pertemuan sebagai berikut:



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan perwakilan dari Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, PT Jamkrindo dan PT Bank Negara Indonesia di Semarang, Jawa Tengah

Hasil pertemuan

Pada awal tahun 2020, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai 4.174.210 unit. Dari jumlah itu, untuk usaha besar 3.358 unit, usaha menengah 39.125 unit, usaha kecil 354.884 unit, dan usaha mikro 3.776.843 unit. Besarnya peran UMKM dalam menopang perekonomian nasional, membuat pemerintah harus melindungi sektor UMKM yang secara langsung terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19.

Demi menyelamatkan pelaku UMKM agar dapat bertahan, sejak Agustus 2020, Pemerintah menggulirkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total bantuan Rp22 Triliun yang bersumber dari APBN. Bantuan sebesar Rp2,4 Juta per UMKM tersebut, menargetkan 12 Juta pelaku usaha kecil yang terbagi dalam 2 tahap sampai akhir tahun 2020. Bantuan tersebut merupakan usaha pemerintah untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan ekonomi pada tataran mikro. Agar roda perekonomian di regional tetap berputar di masyarakat. Oleh karena itu wajib kita dukung dan awasi bersama penyalurannya. Evaluasi pelaksanaannya juga perlu kita bahas bersama, sehingga penyaluran dapat tetap dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat protokol kesehatan.


Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program stimulus pemerintah berupa tambahan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan kriteria calon penerima warga negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Sebagai rangkaian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro. Dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) memiliki dasar hukum dari Peraturan menteri Koperasi dan UKM No.6 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, PKS No. B.1286-DIR/SEI/08/2020 antara HIMBARA dengan Kemenkop UKM tentang penyaluran BPUM dan Surat divisi KPD B.211.e-KPD/KBD/08/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang prosedur penyaluran dan pemenuhan kelengkapan dokumen penerima dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Khusus pencairan BPUM untuk tahap pertama, Kementerian Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai lembaga pengusul, menetapkan 316 ribu lebih penerima bantuan pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui BNI. Pencairan BPUM diberikan satu kali dalam bentuk saldo rekening simpanan sebesar Rp.2.400.000,-, Dana tersebut telah terbuka pada rekening penerima dan dalam keadaan terblokir dan Pencairan dana BPUM dilakukan oleh penerima bantuan.

Penyaluran BPUM di Provinsi Jawa Tengah di 31 Januari 2021 di alokasi 1.165.209 penerima dengan anggaran Rp.2,796 T berhasil disalurkan sebanyak 1.158.580

penerima dengan anggaran Rp.2,780 T dan yang sudah melakukan pencairan adalah 875.500 penerima dengan Anggaran Rp.2,036 T. Sebanyak 75,57% BPUM telah cair dari penyaluran 1,1 juta penerima. Tanggal 18 Februari 2021 merupakan batas akhir penyaluran BPUM, target realisasi pencairan mencapai 90% dari para penerima BPUM dan di 30% menjadi target untuk mendapatkan KUR super mikro yang diharapkan dapat berkontribusi membangkitkan perekonomian daerah Jawa Tengah Seperti terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



DATA PENYALURAN BPUM PROVINSI JAWA TENGAH
POSISI 31 JANUARI 2021

Tahap	Tanggal Penyaluran	PENYALURAN		PENCAIRAN 31 Januari	
		PENERIMA	% Penyaluran	PENERIMA	% Pencairan
		3	A = 3/2	5	B = 5/2
Tahap I	14 Agustus 2020	54.223	99,98%	40.036	73,94%
Tahap II	22 Agustus 2020	72.111	99,98%	49.097	68,09%
Tahap III	28 Agustus 2020	170.902	98,08%	134.778	78,86%
Tahap X	18 September 2020	55.777	99,36%	41.313	74,07%
Tahap XI	25 September 2020	90.042	98,42%	73.862	79,81%
Tahap XII	05 Oktober 2020	52.359	99,06%	43.638	79,52%
Tahap XIII	05 Oktober 2020	22.467	99,93%	19.275	86,79%
Tahap XIV	06 Oktober 2020	134.780	99,99%	117.494	87,17%
Tahap XV	09 Oktober 2020	64.609	99,88%	38.766	60,00%
Tahap XVI	12 Oktober 2020	91.521	100,00%	46.797	51,13%
Tahap XVII	15 Oktober 2020	459	93,48%	442	96,30%
Tahap XVIII	16 Oktober 2020	759	88,26%	661	87,09%
Tahap XX	04 November 2020	14.158	99,67%	11.518	81,35%
Tahap XXI	12 November 2020	10.273	99,81%	7.338	71,43%
Tahap XXII	18 November 2020	37.617	99,61%	29.737	79,05%
Tahap XXIII	24 November 2020	26.079	99,68%	22.160	84,97%
Tahap XXIV	25 November 2020	66.881	99,83%	54.194	81,03%
Tahap XXV	27 November 2020	3.800	99,97%	1.091	28,71%
Tahap XXVI	02 Desember 2020	55.909	99,74%	42.255	75,58%
Tahap XXVII	07 Desember 2020	91.699	99,90%	76.545	83,47%
Tahap XXVIII	14 Desember 2020	22.958	99,77%	17.432	75,93%
Tahap XXX	14 Desember 2020	12.899	99,76%	9.789	75,89%
Tahap XXXI	15 Desember 2020	6.298	99,97%	1.282	20,36%
GRAND TOTAL		1.158.580	99,43%	875.500	75,57%

Sejauh ini Banpres BPUM, khususnya di Kabupaten Kendal sendiri sudah berjalan cukup baik dengan penyaluran yang tinggi. Namun demikian, pemerintah dan stakeholder terkait perlu lebih memperhatikan lagi program Banpres BPUM mengingat masih banyak persoalan yang perlu menjadi perbaikan mulai dari terkait perbaikan data penerima hingga persyaratan penerima bantuan. Salah satu contohnya permasalahan adalah persyaratan dimana penerima Banpres BPUM tidak boleh memiliki utang, peraturan tersebut tertuang dalam Permen Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Nomor 6 Tahun 2020. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat COVID-19 dan dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu mendefinisikan secara detail kriteria bagi pelaku UMKM pemilik utang yang tidak bisa menerima bantuan. Contoh lainnya yaitu kendala teknis yang terjadi dalam penyaluran BPUM adalah perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena tidak jarang warga atau pelaku usaha mikro hanya mencantumkan nama singkat dalam surat usulan calon penerima BPUM. Adapun Ketidaksediaan data UMKM terkini yang sesuai dengan kriteria penerima BPUM. Sedangkan dari kendala dalam rangka meningkatkan performa keberadaan usaha kecil dan menengah (UMKM) khususnya di Jawa Tengah yaitu:

- a. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya:
 - 94% UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya
 - 90% UMK tidak menggunakan internet
- b. Akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah:
 - 88% UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit
 - Rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan sebesar 20%

- c. Rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan adalah 93% UMK tidak menjalin kemitraan

Perlu diketahui, sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Dampak negatif dari Covid-19 terhadap sektor UMKM berbanding lurus dengan perekonomian Indonesia. Banpres BPUM akan sangat menolong pelaku UMKM bertahan dari situasi krisis akibat pandemi Covid-19, sehingga kemudahan dan kelonggaran persyaratan pengajuan bantuan pun perlu dilakukan agar roda perekonomian Indonesia bisa berputar. Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif Covid-19. Program Banpres BPUM pun diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini. Maka dari itu, dalam kondisi ekonomi yang sedang resesi, diharapkan Pemerintah dan Bank Himbara terkait agar dapat mengoptimalkan Banpres ini agar bisa sampai ke masyarakat.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak PT BNI (Persero) Tbk terkait Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) khususnya di zona regional Jawa Tengah.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT BNI (Persero) Tbk untuk mempunyai database UMKM yang akurat sehingga dari Kemenkop tidak perlu memvalidasi data ulang dengan begitu pemerintah cepat dalam mengambil kebijakan dalam penyalurannya.
3. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BNI (Persero) memberikan informasi dengan jelas terkait pengambilan data pengusul program BPUM saat ini berjalan dan Proses verifikasi dengan lengkap.
4. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BRI (Persero) agar memberikan data presentasinya dan pemetaan yang jelas terkait program Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah disalurkan di semua kabupaten/kota Jawa Tengah baik daerah yang mudah dijangkau atau daerah terdalam.
5. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM untuk lebih memperhatikan sistem penyaluran Banpres BPUM terkait database karena masih ada kesalahan seperti kesalahan nama yang berbeda dari data penerima Banpres BPUM.
6. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat mempertimbangkan dan mengkaji kembali Permen Nomor 6 Tahun 2020 terkait salah satu syarat penerima program Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terkait tidak ada hutang di bank.
7. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BNI (Persero) lebih memperhatikan strategi penyaluran bantuan yang mudah diakses disemua tempat terutama daerah yang ada dipedalaman Provinsi Jawa Tengah.
8. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BNI (Persero) dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membijaksanai UMKM yang mau memulai usahanya lagi karena sangat terdampak dari Pandemi tetapi memiliki KUR agar bisa jadi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini.
9. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BNI (Persero) terkait penyalurannya jangan melalui aparat desa atau kelompok-kelompok masyarakat agar tidak terkena calo.

10. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BNI (Persero) untuk membangun rumah kreasi, sinergi dengan program pemerintahan pusat terkait pengembangan kawasan pariwisata nasional bagi usaha mikro.
11. Komisi VI DPR RI meminta agar PT BNI (Persero) dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk Meningkatkan daya beli sebagai salah satu cara untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan daya ungkit kepada penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk dibelanjakan atau dijadikan modal kerja.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyaluran bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Jawa Tengah pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

**Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Jawa Tengah**

TTD

Mohamad Hekal, M.B.A

(A-103)

Lampiran

